



**PUTUSAN**

**Nomor 84/PID.SUS/2024/PT DPS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD ASY'ARI ALIAS ARI;**
2. Tempat lahir : Lumajang;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/29 Mei 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Gadingsari, RT/RW 003/007, Kel./Desa Karanglo, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur, alamat tinggal di Jalan Bungtomo IV, Denpasar Barat, Kota Denpasar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Mei 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP. Kap/09/V/RES.4.2/2024/Resnarkoba;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober

*Halaman 1 dari 15 hal, Putusan Nomor 84/PID.SUS/2024/PT DPS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024;

6. Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Bangli karena didakwa dengan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ASY'ARI alias ARI, pada sekira hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 19.15 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 yang bertempat di Jalan Tirta Empul II, Kelurahan/Desa Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli "setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa sedang dipinggir jalan Bungtomo IV, Denpasar Barat, Kota Denpasar memesan sabu dengan harga Rp.500.000,- dengan menghubungi SONIC via WA dan disuruh membayar sabu dulu dan Terdakwa diberikan nomor rekening oleh SONIC lalu Terdakwa pergi ke BRILink di daerah Jalan Bungtomo IV, Denpasar Barat Kota Denpasar. Setelah itu Terdakwa memberitahu SONIC bahwa sudah membayar dan SONIC menyampaikan untuk menunggu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 WITA, Terdakwa dihubungi SONIC bahwa narkotika jenis sabu sudah ada dan Terdakwa bertanya dimana alamatnya dan dijawab oleh SONIC sudah ada di Bangli;

Halaman 2 dari 15 hal, Putusan Nomor 84/PID.SUS/2024/PT DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa pulang kerja dan sesampainya dikos di Jalan Bungtomo IV, Denpasar Barat, Kota Denpasar Terdakwa mengajak istri Terdakwa (FENI PUSPITASARI) untuk mengambil paket yang berada di Bangli. Sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa dan FENI PUSPITASARI dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna Hitam N 3089 YAM berangkat dari kos menuju Bangli dan pada saat perjalanan FENI PUSPITASARI disuruh Terdakwa untuk mencari alamat dengan google maps menuju Bangli menggunakan HP Terdakwa sambil memperlihatkan ke Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai Bangli Terdakwa dan FENI PUSPITASARI berhenti di alfamart untuk membeli makanan dan menyerahkan HP ke Terdakwa. Terdakwa dan FENI PUSPITASARI sempat duduk-duduk di alfamart dan Terdakwa dengan whatsapp menghubungi SONIC memberitahu bahwa Terdakwa sudah sampai Bangli kemudian SONIC mengirimkan foto-foto sabu dan alamat google maps dimana lokasi sabu berada;
- Bahwa setelah membuka pesan dari SONIC tersebut Terdakwa mengajak FENI PUSPITASARI untuk menuju alamat Jalan Tirta Empul II, Kel/Desa Kawan, Kec/Kab. Bangli yang dikirim oleh SONIC. Setelah sampai alamat tersebut Terdakwa berhenti, FENI PUSPITASARI mengajak Terdakwa untuk pulang setelah dikarenakan jalan gelap dan buntu, ketika berbalik arah ada saksi I MADE ROBET KENDEDI dan PUTU PUTRA SANJAYA yang mengaku sebagai anggota polisi memberhentikan Terdakwa dan menanyakan maksud dan tujuan Terdakwa disitu dan dijawab Terdakwa mau mengambil sabu dibawah pohon kamboja yang ditindih dengan batu dan dibungkus dengan plastik warna hijau. Kemudian menanyakan dimana sabu dan memerintahkan untuk menunjukkan tempat sabu sesuai dengan foto yang dikirim oleh SONIC. Setelah itu Terdakwa mengambil sabu dibawah pohon kamboja yang ditindih dengan batu dibungkus dengan plastik warna hijau tersebut dengan tangan kiri dan memindahkannya ke tangan kanan;

Halaman 3 dari 15 hal, Putusan Nomor 84/PID.SUS/2024/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah Terdakwa diamankan, I MADE ROBOT KENDEDI dan PUTU PUTRA SANJAYA melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh PONIDI dan MOHAMMAD EDI LUKITO dari masyarakat umum. Pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga narkotika Golongan I bukan tanaman mengandung sediaan Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram bruto atau 0,10 (nol koma sepuluh) gram netto selanjutnya disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto untuk uji labforensik sehingga sisa barang bukti 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto dibungkus dengan 1 (satu) potong pipet plastik warna bening dibalut dengan 1 (satu) lembar tissue warna putih dan dibungkus lagi dengan 1 (satu) buah bekas bungkus chitato lite warna hijau di tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk VIVO type Y22 warna biru Navy berikut dengan 1 (satu) buah simcard yang dibawa Terdakwa, 1 (satu) buah Tas pinggang merk FASHION warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna Hitam N 3089 YAM berikut kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor Polisi N 3089 YAM atas nama FENI PUSPITASARI;
- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu ditimbang dengan penimbangan digital merk GRAINS dan hasilnya dari timbangan tersebut menunjukkan berat 0.18 (nol koma delapan belas) gram bruto selanjutnya dicarikan pembanding satu buah plastik klip bening dengan ukuran yang sama kemudian ditimbang dengan timbangan yang sama dan menunjukkan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto sehingga diketahui berat kristal bening tersebut adalah 0,10 (nol koma sepuluh) gram netto selanjutnya disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto untuk uji labforensik sehingga sisa barang bukti 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto;

Halaman 4 dari 15 hal, Putusan Nomor 84/PID.SUS/2024/PT DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 702/NNF/2024 tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani AKBP IMAM MAHMUDI, A.Md.,S.H.M.Si. bersama AKP A.A. GDE LANANG MEIDYSURA, S.Si. dan Kombespol I NYOMAN SUKENA, S.I.K.. selaku pemeriksa Narkoba Forensik., disimpulkan bahwa : Barang Bukti dengan nomor 4735/2024/NF berupa kristal putih, adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan No. 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin Menteri Kesehatan RI maupun lembaga pemerintah lainnya yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung sediaan Metamfetamina;

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ASY'ARI alias ARI, pada sekira hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 19.15 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 yang bertempat di Jalan Tirta Empul II, Kelurahan/Desa Kawan, Kecamatan Bangli,Kabupaten Bangli, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli "Setiap Orang yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2)" yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 15 hal, Putusan Nomor 84/PID.SUS/2024/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal sekitar bulan Maret 2024 Pukul 20.00 WITA Terdakwa seorang diri beli rokok dan kopi diwarung pinggir jalan daerah Bungtomo Denpasar, kemudian Terdakwa ngobrol dengan sama-sama pengunjung yang beli kopi juga, kemudian Terdakwa mengatakan keorangnya "kalau ada Anu enak ini", terus orang itu jawab "enak mas", lalu Terdakwa bertanya "dimana nyari", terus orang tersebut berkata "emang kamu tidak tahu" dan Terdakwa jawab tidak tahu karena Terdakwa orang baru dan dijawab orang itu "coba cari didaerah pidada sana" kemudian selesai ngopi Terdakwa menuju ke Jalan Pidada Denpasar untuk mencari pil koplo setelah Terdakwa sampai di jalan Pidada Denpasar Terdakwa bertemu dengan seseorang yang gelagatnya kemungkinan punya kemudian Terdakwa bertanya "Mas ada?" kemudian orang itu jawab "berapa" dan Terdakwa jawab "1(satu)" lalu Terdakwa diberikan satu klip yang berisi 10 (sepuluh) butir lalu Terdakwa bertanya "berapa haraganya?" orang itu jawab "30 (tiga puluh) ribu" setelah itu Terdakwa menyerahkan uang menggunakan tangan kanan lalu Terdakwa diberi pil koplo yang Terdakwa terima dengan tangan kanan, setelah dapat Terdakwa pulang ke kos di Jalan Bungtomo Denpasar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 WITA, Terdakwa dihubungi SONIC bahwa narkoba jenis sabu sudah ada dan Terdakwa bertanya dimana alamatnya dan dijawab oleh SONIC sudah ada di Bangli;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa pulang kerja dan sesampainya dikos di Jalan Bungtomo IV, Denpasar Barat, Kota Denpasar Terdakwa mengajak istri Terdakwa (FENI PUSPITASARI) untuk mengambil paket yang berada di Bangli. Sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa dan FENI PUSPITASARI dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna Hitam N 3089 YAM berangkat dari kos menuju Bangli dan pada saat perjalanan FENI PUSPITASARI disuruh Terdakwa untuk mencari alamat dengan google maps menuju Bangli menggunakan HP Terdakwa sambil memperlihatkan ke Terdakwa;

Halaman 6 dari 15 hal, Putusan Nomor 84/PID.SUS/2024/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah membuka pesan dari SONIC tersebut Terdakwa mengajak FENI PUSPITASARI untuk menuju alamat Jalan Tirta Empul II, Kel/Desa Kawan, Kec/Kab. Bangli yang dikirim oleh SONIC. Setelah sampai alamat tersebut Terdakwa berhenti. Pada saat berhenti Terdakwa didatangi oleh 2 orang yang mengaku dari pihak kepolisian bernama I MADE ROBET KENDEDI dan PUTU PUTRA SANJAYA. Pada saat berhenti ditanyai oleh petugas kepolisian apa yang dilakukan di tempat tersebut, dijawab Terdakwa akan mengambil sabu, sambil menunjukkan sharelock di HP Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan pihak kepolisian bersama menuju tempat sharelock. Setelah sampai di alamat sharelock Terdakwa turun dari motor mendekat ke pohon kamboja untuk mengambil sabu yang ditaruh dibawah pohon kamboja dan Terdakwa mengambil menggunakan tangan kiri dan Terdakwa pindahkan lalu pegang menggunakan tangan kanan;
- Bahwa kemudian Terdakwa diamankan, oleh I MADE ROBET KENDEDI dan PUTU PUTRA SANJAYA dan dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh PONIDI dan MOHAMMAD EDI LUKITO dari masyarakat umum. Pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga narkotika Golongan I bukan tanaman mengandung sediaan Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram bruto atau 0,10 (nol koma sepuluh) gram netto selanjutnya disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto untuk uji labforensik sehingga sisa barang bukti 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto dibungkus dengan 1 (satu) potong pipet plastik warna bening dibalut dengan 1 (satu) lembar tissue warna putih dan dibungkus lagi dengan 1 (satu) buah bekas bungkus chitato lite warna hijau di tangan kanan Terdakwa, 2 (dua) butir pil yang diduga pil koplo dengan berat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram netto dan disisihkan sebanyak 1 (satu) butir dengan berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram netto sehingga sisa barang bukti sebanyak 1

Halaman 7 dari 15 hal, Putusan Nomor 84/PID.SUS/2024/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) butir dengan berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram netto yang dibungkus dengan 1 (satu) buah bekas bungkus coil Vape merk Gig Coli yang disimpan pada 1 (satu) buah Tas pinggang merk FASHION warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk VIVO type Y22 warna biru Navy berikut dengan 1 (satu) buah simcard yang dibawa Terdakwa, 1 (satu) buah Tas pinggang merk FASHION warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna Hitam N 3089 YAM berikut kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor Polisi N 3089 YAM atas nama FENI PUSPITASARI;

- Bahwa 2 (dua) butir pil yang diduga pil Koplo ditimbang dengan penimbangan digital merk GRAINS dan hasilnya dari timbangan tersebut menunjukkan berat 0.44 (nol koma empat puluh empat) gram bruto selanjutnya disisihkan sebanyak 1 (satu) butir dengan berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram netto untuk uji labforensik sehingga sisa barang bukti 1 (satu) butir dengan berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram netto;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 702/NNF/2024 tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani AKBP IMAM MAHMUDI, A.Md.,S.H.M.Si. bersama AKP A.A. GDE LANANG MEIDYSURA, S.Si. dan Kombespol I NYOMAN SUKENA, S.I.K.. selaku pemeriksa Narkoba Forensik., disimpulkan bahwa : Barang Bukti dengan nomor 4736/2024/NF berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 (satu) butir tablet warna putih dengan berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram adalah benar mengandung sediaan Trihexyphenidyl. Trihexyphenidyl tidak/atau belum terdaftar dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika serta Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 31 tahun 2023 tentang penetapan dan Perubahan penggolongan Psikotropika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki atau tidak dapat menunjukkan resep dokter serta izin Menteri Kesehatan RI maupun lembaga pemerintah lainnya yang

Halaman 8 dari 15 hal, Putusan Nomor 84/PID.SUS/2024/PT DPS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk memiliki, mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 jo. Pasal 138 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 84/PID.SUS/2024/PT DPS tanggal 23 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 84/PID.SUS/2024/PT DPS tanggal 23 September 2024 tentang Penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara beserta lampirannya dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Bli tanggal 5 September 2024 atas nama Terdakwa Muhammad Asy' Ari Alias Ari;

Membaca Tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangli No. Reg.Perkara: PDM - 30/BNGLI/07/2024. tanggal 29 Agustus 2024, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ASY'ARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan "dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi; yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 435 jo. 138 ayat (2) UU No.

Halaman 9 dari 15 hal, Putusan Nomor 84/PID.SUS/2024/PT DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Tahun 2023 tentang Kesehatan". sebagaimana dalam surat dakwaan kumulatif Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD ASY'ARI dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subisder 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa MUHAMMAD ASY'ARI tetap ditahan;
  3. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram bruto atau 0,10 (nol koma sepuluh) gram netto selanjutnya disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto untuk uji labforensik sehingga sisa barang bukti 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto;
    - 2 (dua) butir pil yang diduga pil koplo dengan berat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram netto dan disisihkan sebanyak 1 (satu) butir dengan berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram netto sehingga sisa barang bukti sebanyak 1 (satu) butir dengan berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram netto;
    - 1 (satu) buah bekas bungkus coil Vape merk Gig Coli.
    - 1 (satu) potong pipet plastik warna bening.
    - 1 (satu) lembar tissue warna putih.
    - 1 (satu) buah bekas bungkus chitato lite warna hijau.
    - 1 (satu) buah Tas pinggang merk FASHION warna hitam.
    - 1 (satu) buah handphone merk VIVO type Y22 warna biru Navy berikut dengan 1 (satu) buah simcard.
- Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor Polisi N 3089 YAM atas nama FENI PUSPITASARI.

Halaman 10 dari 15 hal, Putusan Nomor 84/PID.SUS/2024/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna Hitam N 3089  
YAM berikut kunci kontak.

Dikembalikan kepada saksi FENI PUSPITASARI

4. Menetapkan kepada Terdakwa MUHAMMAD ASY'ARI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 25Pid.Sus/2024/PN  
Bli tanggal 5 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Asy'ari Alias Ari tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kedua;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kumulatif kedua tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Muhammad Asy'ari Alias Ari tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kumulatif pertama;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram bruto atau 0,10 (nol koma sepuluh) gram netto selanjutnya disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram

Halaman 11 dari 15 hal, Putusan Nomor 84/PID.SUS/2024/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto untuk uji labforensik sehingga sisa barang bukti 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto;

- 2 (dua) butir pil yang diduga pil koplo dengan berat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram netto dan disisihkan sebanyak 1 (satu) butir dengan berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram netto sehingga sisa barang bukti sebanyak 1 (satu) butir dengan berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram netto;
- 1 (satu) buah bekas bungkus coil Vape merk Gig Coli;
- 1 (satu) potong pipet plastik warna bening;
- 1 (satu) lembar tissue warna putih;
- 1 (satu) buah bekas bungkus chitato lite warna hijau;
- 1 (satu) buah Tas pinggang merk FASHION warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO type Y22 warna biru Navy berikut dengan 1 (satu) buah simcard;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor Polisi N 3089 YAM atas nama FENI PUSPITASARI;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna Hitam Nomor Polisi N 3089 YAM berikut kunci kontak;

Dikembalikan kepada Saksi Feni Puspitasari;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 12/Akta.Pid.Sus/2024/PN Bli yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangli, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 September 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Bli tanggal 5 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Bangli yang menerangkan bahwa pada tanggal 12

Halaman 12 dari 15 hal, Putusan Nomor 84/PID.SUS/2024/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui surat tercatat dan dikirim melalui Pos;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Bangli kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tanggal 12 September 2024 melalui surat tercatat dan dikirim melalui Pos;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang – Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori banding tanggal 17 September 2024 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangli;
2. Membatalkan/memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Bli Tanggal 05 September 2024;
3. Menjatuhkan Putusan sesuai dengan surat tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 29 Agustus 2024 dengan No. Reg. Perkara: PDM-30/BNGLI/ 07/2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa atas Memori banding tersebut tidak ada mengajukan Kontra Memori banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dan membaca berkas perkara, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Bli tanggal 5 September 2024, serta Memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah didasarkan atas alasan yang tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Halaman 13 dari 15 hal, Putusan Nomor 84/PID.SUS/2024/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang Memori banding dari Penuntut Umum ternyata tidak ada hal – hal baru yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dan Memori banding tersebut hanya berupa pengulangan terhadap fakta – fakta yang telah dipertimbangkan dengan tepat oleh Majelis Hakim tingkat pertama, termasuk tentang lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah mencerminkan rasa keadilan, baik dilihat dari aspek Normatif, sosiologis dan filosofis, sehingga dengan demikian Memori banding tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan – pertimbangan diatas serta dengan mengambil alih pertimbangan – pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, Putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor:25/Pid.Sus/2024/PN Bli tanggal 5 September 2024 cukup beralasan untuk dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, oleh karena itu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal-Pasal dari Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

### **MENGADILI:**

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;

Halaman 14 dari 15 hal, Putusan Nomor 84/PID.SUS/2024/PT DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Bli tanggal 5 September 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 ( lima ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024, oleh I Made Seraman S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Gede Ngurah Arthanaya S.H., M.Hum. dan Sihar Hamonangan Purba S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dan Ni Nyoman Sariningsih, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota:

ttd

Gede Ngurah Arthanaya S.H., M.Hum.

ttd

Sihar Hamonangan Purba S.H., M.H.

Hakim Ketua

ttd

I Made Seraman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Ni Nyoman Sariningsih, S.H.

Halaman 15 dari 15 hal, Putusan Nomor 84/PID.SUS/2024/PT DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)